



**PUTUSAN**

Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, NIK X X X X X, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di X X X X X., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp.Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 675/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 02 Februari 2022, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK X X X X X, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di X X X X X., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pengugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 02 Februari 2022, telah

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat terhadap suaminya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 September 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tertanggal 04 September 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah berumah tangga selama kurang lebih 7 tahun, yang hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak **Juli 2021** atau sudah kurang lebih **7 bulan** mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Oktober 2021** atau sudah **3 bulan** antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan **Faktor Ekonomi** dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta nasihat kepada keluarga Penggugat maupun kepada pihak lain akan tetapi tidak berhasil, dan keadaan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar atau alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Rustandi, S.H dan Undang Sarif Hidayat, S.H, /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmlaya dengan Nomor675/Reg.K/2022/PA.Tsm, tanggal 02 Februari 2022;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya /dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha mendamaikan para pihak, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : X X X X X tanggal 04 September 2015 atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dengan, telah bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di X X X X X akan tetapi sejak bulan Juli 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
  - Bahwa sejak Oktober 2021 (3 bulan ) yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di X X X X X, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm



- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2021 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2021 (3 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Rustandi, S.H/ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 675/Reg.K/2022/PA.Tsm tanggal 02 Februari 2022, , sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka usaha mendamaikan para pihak tidak dapat dilaksanakan, demikian pula usaha mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti P. ( berupa foto copy Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dan juga merupakan akta otentik dan telah dinilai majelis memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada Oktober 2021, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut sehingga sejak Oktober 2021 (3 bulan ) Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi , yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang mana kedua saksi telah sudah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sendiri, dan besrsesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 147, Pasal 171 dan 172 HIR;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak Juli 2021 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab masalah nafkah wajib kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut;
- Bahwa sejak Oktober 2021 (3 bulan) yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECDÀ P³⁄₄ì  
³⁄₄FÄ⁻ ُ ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Hj. Kikah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. dan Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Kikah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.

Drs. H. Dede Ibin, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti

Mariya Ulfah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 295.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 545/Pdt.G/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)